



PUTUSAN

Nomor : 29/ Pid.B/ 2020/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMARDIONO Als. UTEK
Bin (Alm) SUANDA**

Tempat Lahir : Hayaping

Umur/ Tanggal Lahir: 49 Tahun/ 04 Pebruari 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Komplek Pasar Lama Rt.003
Kel. Hayaping Kec. Awang
Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah

Agama : Kristen

Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tanggal 22 Pebruari 2020 Nomor : SP.KAP/ 10/ II/ RES.1.8/ 2020/ Ditreskrimum, sejak tanggal 22 Pebruari 2020 s/d tanggal 23 Pebruari 2020;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah tanggal 23 Pebruari 2020 No.Pol : SP-HAN/ 10/ III/ RES.1.8/ 2020/ Ditreskrimum, sejak tanggal 23 Pebruari 2020 s/d tanggal 13 Maret 2020 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 13 Maret 2020 Nomor : T-64/ O.2.4/ Eoh.1/ 03/ 2020, sejak tanggal 14 Maret 2020 s/d tanggal 22 April 2020 ;

Halaman 1 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 23 Maret 2020 Nomor : PRINT-147/ O.2.17/ Eoh.2/ 03/ 2020, sejak tanggal 23 Maret 2020 s/d tanggal 11 April 2020 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 01 April 2020 Nomor : 35-a/ Pen.Pid.B/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 01 April 2020 s/d tanggal 30 April 2020 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 20 April 2020 Nomor : 35-b/ Pen.Pid.B/ 2020/ PN.TML, sejak tanggal 01 Mei 2020 s/d tanggal 29 Juni 2020 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUMARDIONO Als. UTEK Bin SUANDA (Alm) telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah pahat / pisau sadap.
 - 25 (dua puluh lima) buah mangkok penampung getah karet warna biru.
 - 2 (dua) buah ember warna hitam.Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa GARISMAN Bin JUET, Dkk.

Halaman 2 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 18 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-13/ TML/ 03/ 2020 tertanggal 30 Maret 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA sekitar bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di lahan milik PT. Ketapang Subur Lestari yang berlokasi di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang melakukan telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA melakukan pemanenan getah karet sejak bulan Desember 2017 di lahan milik PT. KSL, tanpa seijin PT. KSL, namun terdakwa berani memanen karet dikarenakan terdakwa menganggap lahan tersebut terdapat bagian milik terdakwa berdasarkan surat saksi Yandril sebagai pewaris utama keturunan Lampus termasuk terdakwa di dalamnya, selain itu saksi Yandril juga menjamin keamanan terdakwa pada saat memanen getah karet milik PT. KSL dengan perjanjian saksi Yandril mendapat keuntungan/bagian dari para pemanen getah karet. Adapun bagian yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi Yandril disebuah warung yang berada di Desa Hayaping yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).



- Bahwa cara terdakwa mengambil getah atau proses pemanenan getah karet dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pahat untuk mengiris kulit pohon karet, parang untuk menebas sekeliling pohon karet, plastik untuk mengambil karet yang sudah membeku di mangkok tempat menampung getah karet yang mengalir dari pohon, untuk hasil pemanen getah karet, terdakwa jual per 3 (tiga) bulan sekali dengan berat kurang lebih 200 kg (dua ratus kilo gram) kepada siapa saja yang datang untuk membeli dengan harga rata-rata Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilonya. Selanjutnya PT. KSL melaporkan terdakwa ke Polda Kalteng dan atas laporan tersebut dilakukan penangkapan serta pengamanan terhadap terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA beserta barang bukti yang digunakan untuk memanen karet dibawa ke Polda Kalteng guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa lahan yang terdapat tanaman pohon karet yang dipanen, diambil getahnya dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut merupakan milik PT Ketapang Subur Lestari berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha BPN Barito Timur Nomor : 03 tanggal 22 Maret 2005 Hak Guna Usaha an PT KSL atas tanah di Ds Dayu Kec Karusenjang, Janah Jari Kec Awang, Bankirayen Kec Awang Kabupaten Bartim Provinsi Kalteng/Keputusan Kepala BPN Nomor : 25-HGU-BPN/1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha an PT. SANDABI INDAH LESTARI dan beralih ke PT KSL pada tahun 2018 atas tanah di Kabupaten Barito Timur Ds Dayu Kec Karusenjanang, Janah Jari Kec Awang Bangkirayen Kec Awang Kabupaten Bartim Provinsi Kalteng tertanggal 12 April 1995.
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian yang dialami PT. Ketapang Subur Lestari yang dilakukan oleh saksi Mathius Hosang dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ialah sebagai berikut :
Secara Immaterian
Bidang sadap tanaman karet telah rusak karena dilakukan pemanenan dengan cara yang tidak teratur dan teknik yang tidak benar.
Kerugian Meterial
Berdasarkan harga rata-rata tahunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.280,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk jenis lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat) dalam bentuk produk lump mangkok (kadar karet kering-60%-65%) maka dapat dihitung kerugian yang dialami oleh PT. KSL (Ketapang Subur Lestari) yaitu 1.131.688,8 kg getah karet x Rp.8.280,- harga getah karet sehingga total kerugiannya sebesar Rp. 9.370.383.264,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA sekitar bulan Februari 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di lahan milik PT. Ketapang Subur Lestari yang berlokasi di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prov. Kalteng atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA melakukan pemanenan getah karet sejak bulan Desember 2017 di lahan milik PT. KSL, tanpa seijin PT. KSL, namun terdakwa berani memanen karet dikarenakan terdakwa menganggap lahan tersebut terdapat bagian milik terdakwa berdasarkan surat saksi Yandril sebagai pewaris utama keturunan Lampus termasuk terdakwa di dalamnya, selain itu saksi Yandril juga menjamin keamanan terdakwa pada saat memanen getah karet milik PT. KSL dengan perjanjian saksi Yandril mendapat keuntungan/bagian dari para pemanen getah karet. Adapun bagian yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi Yandril disebuah warung yang berada di Desa Hayaping yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah atau proses pemanenan getah karet dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pahat untuk mengiris kulit pohon karet, parang untuk menebas sekeliling pohon karet, plastik untuk mengambil karet yang sudah membeku di mangkok tempat menampung getah karet yang mengalir dari pohon, untuk hasil pemanen getah karet, terdakwa jual per 3 (tiga) bulan sekali dengan berat kurang lebih 200 kg (dua ratus kilo gram) kepada siapa saja yang datang untuk membeli dengan harga rata-rata Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilonya. Selanjutnya PT. KSL melaporkan terdakwa ke Polda Kalteng dan atas laporan tersebut dilakukan penangkapan serta pengamanan terhadap terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA beserta barang bukti yang digunakan untuk memanen karet dibawa ke Polda Kalteng guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa lahan yang terdapat tanaman pohon karet yang dipanen, diambil getahnya dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut merupakan milik PT Ketapang Subur Lestari berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha BPN Barito Timur Nomor : 03 tanggal 22 Maret 2005 Hak Guna Usaha an PT KSL atas tanah di Ds Dayu Kec Karusenjang, Janah Jari Kec Awang, Bankirayen Kec Awang Kabupaten

Halaman 5 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bartim Provinsi Kalteng/Keputusan Kepala BPN Nomor : 25-HGU-BPN/1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha an PT. SANDABI INDAH LESTARI dan beralih ke PT KSL pada tahun 2018 atas tanah di Kabupaten Barito Timur Ds Dayu Kec Karusenjanang, Janah Jari Kec Awang Bangkirayen Kec Awang Kabupaten Bartim Provinsi Kalteng tertanggal 12 April 1995.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian yang dialami PT. Ketapang Subur Lestari yang dilakukan oleh saksi Mathius Hosang dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ialah sebagai berikut :

Secara Immaterian

Bidang sadap tanaman karet telah rusak karena dilakukan pemanenan dengan cara yang tidak teratur dan teknik yang tidak benar.

Kerugian Meterial

Berdasarkan harga rata-rata tahunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.280,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk jenis lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat) dalam bentuk produk lump mangkok (kadar karet kering-60%-65%) maka dapat dihitung kerugian yang dialami oleh PT. KSL (Ketapang Subur Lestari) yaitu 1.131.688,8 kg getah karet x Rp.8.280,- harga getah karet sehingga total kerugiannya sebesar Rp. 9.370.383.264,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA sekitar bulan Februari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di lahan milik PT. Ketapang Subur Lestari yang berlokasi di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prov. Kalteng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 12 Oktober 2011 berdasarkan surat pernyataan yang saksi Yandril, Sdr. Curni dan Sdr. Sumardino menyatakan bahwa masalah tuntutan atas

Halaman 6 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan Lampus, Anahum dan Tangi di wilayah PT. Sanbadi Indah Lestari telah diselesaikan dengan baik dan telah terjadi kesepahaman, kemudian PT. Sandabi Indah Lestari memberikan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang kopensasi/tali asih kepada keluarga keturunan Lampus, Anahum dan Tangi yang ditanda tangani oleh saksi. Yandril TM. Kemudian pada tahun 2018 PT. KSL melakukan pembelian lahan dari PT. Sanbadi Indah Lestari yang sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 18/III/2018 tanggal 1 Maret 2018. Selanjutnya pada saat PT. KSL ingin menggarap lahan untuk diganti dengan kebun sawit dihalang-halangi oleh terdakwa dan saksi Yandril, Dkk dikarenakan lahan tersebut diakui merupakan lahan milik keturunan Lampus, Anahum dan Tangi yang diwariskan ke anak cucunya. Kemudian di atas lahan tersebut terdakwa dan saksi Yandril, Dkk membangun pondok dan memanen karet yang berada di atas lahan sejak Desember 2017.

- Bahwa terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA telah melakukan pemanenan getah karet sejak bulan Desember 2017 di lahan milik PT. KSL, tanpa seijin PT. KSL, namun terdakwa berani memanen karet dikarenakan terdakwa menganggap lahan tersebut terdapat bagian milik terdakwa berdasarkan surat saksi Yandril sebagai pewaris utama keturunan Lampus termasuk terdakwa di dalamnya, selain itu saksi Yandril juga menjamin keamanan terdakwa pada saat memanen getah karet milik PT. KSL dengan perjanjian saksi Yandril mendapat keuntungan/bagian dari para pemanen getah karet. Adapun bagian yang pernah terdakwa serahkan kepada saksi Yandril disebuah warung yang berada di Desa Hayaping yaitu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kedua Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengambil getah atau proses pemanenan getah karet dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan pahat untuk mengiris kulit pohon karet, parang untuk menebas sekeliling pohon karet, plastik untuk mengambil karet yang sudah membeku di mangkok tempat menampung getah karet yang mengalir dari pohon, untuk hasil pemanen getah karet, terdakwa jual per 3 (tiga) bulan sekali dengan berat kurang lebih 200 kg (dua ratus kilo gram) kepada siapa saja yang datang untuk membeli dengan harga rata-rata Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilonya. Selanjutnya PT. KSL melaporkan terdakwa ke Polda Kalteng dan atas laporan tersebut dilakukan penangkapan serta pengamanan terhadap terdakwa SUMARDIONO Als UTEK Bin (Alm) SUANDA beserta barang bukti yang digunakan untuk memanen karet dibawa ke Polda Kalteng guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa lahan yang terdapat tanaman pohon karet yang dipanen, diambil getahnya dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut merupakan milik PT Ketapang Subur Lestari berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha BPN Barito Timur

Halaman 7 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03 tanggal 22 Maret 2005 Hak Guna Usaha an PT KSL atas tanah di Ds Dayu Kec Karusenjang, Janah Jari Kec Awang, Bankirayen Kec Awang Kabupaten Bartim Provinsi Kalteng/Keputusan Kepala BPN Nomor : 25-HGU-BPN/1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha an PT. SANDABI INDAH LESTARI dan beralih ke PT KSL pada tahun 2018 atas tanah di Kabupaten Barito Timur Ds Dayu Kec Karusenjanang, Janah Jari Kec Awang Bangkirayen Kec Awang Kabupaten Bartim Provinsi Kalteng tertanggal 12 April 1995.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian yang dialami PT. Ketapang Subur Lestari yang dilakukan oleh saksi Mathius Hosang dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah ialah sebagai berikut :

Secara Immaterian

Bidang sadap tanaman karet telah rusak karena dilakukan pemanenan dengan cara yang tidak teratur dan teknik yang tidak benar.

Kerugian Meterial

Berdasarkan harga rata-rata tahunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.280,- (delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) untuk jenis lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat) dalam bentuk produk lump mangkok (kadar karet kering-60%-65%) maka dapat dihitung kerugian yang dialami oleh PT. KSL (Ketapang Subur Lestari) yaitu 1.131.688,8 kg getah karet x Rp.8.280,- harga getah karet sehingga total kerugiannya sebesar Rp. 9.370.383.264,- (sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 385 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi HENDRA M Als. HENDRA Bin MANSYUR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;

Halaman 8 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan jabatan sebagai Vice General Manager ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola dan mengawasi pekerjaan para karyawan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dan melaporkan semua pekerjaan kepada Direktur Plantation PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. SIGIT DWI NUGROHO yang merupakan Staff Humas di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, perwakilan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Kabupaten Barito Timur melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS, namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS ke Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 211,23 hektare karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;

Halaman 9 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun pada bulan Maret tahun 2018 Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan tersebut telah beralih statusnya melalui jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- Bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) mengalami kerugian sebesar Rp.4.704.000.000,- (empat milyar tujuh ratus empat juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) mempunyai izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Timur berdasarkan Surat

Halaman 10 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 341 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sebelumnya telah memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat yang mengklaim masih mempunyai hak atas lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari ;
- Bahwa dokumen-dokumen ganti rugi dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada masyarakat berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. YANDRIL TM, Sdr. CURNI dan terdakwa serta 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dimana kedua kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. YANDRIL TM selaku penerima uang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi AGUS TRIWAHYUDI Als. AGUS Bin (Alm) SUNARTO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan jabatan sebagai Field Manager ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengelola dan mengawasi pekerjaan para karyawan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di wilayah kebun sawit Kecamatan Awang dan melaporkan semua pekerjaan kepada Sdr. HENDRA M yang merupakan Vice General Manager PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT.



Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh karyawan lapangan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, perwakilan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Kabupaten Barito Timur melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS, namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya perbuatan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 211,23 hektare karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun pada tahun 2018 Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan tersebut telah beralih statusnya melalui jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;



- Bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- Bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) mengalami kerugian sebesar Rp.4.704.000.000,- (empat milyar tujuh ratus empat juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MUHAMAD NOVIAN GILANG Bin (Alm) SAIFULLAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan jabatan sebagai Asisten Afdeling ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah bagian perawatan, pembukaan lahan dan perawatan infrastruktur kebun sawit di Desa Janah Jari Kecamatan Awang ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;



- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, perwakilan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Kabupaten Barito Timur melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS, namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya perbuatan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 211,23 hektare karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun pada tahun 2018 Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan tersebut telah beralih statusnya melalui jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;



- Bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi PATAU Bin (Alm) WISSER, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan jabatan sebagai Staff Humas ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah berkomunikasi, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat untuk PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, perwakilan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Kabupaten Barito Timur melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr.

Halaman 15 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS, namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya perbuatan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS dilaporkan ke Polda Kalimantan Tengah ;

- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 211,23 hektare karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun pada tahun 2018 Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan tersebut telah beralih statusnya melalui jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;

Halaman 16 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi TARI Bin (Alm) MIRE, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan jabatan sebagai Sipil ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan perawatan bangunan kantor PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di wilayah kebun sawit Kecamatan Awang dan melaporkan semua pekerjaan kepada Sdr. MUHAMAD NOVIAN GILANG yang merupakan Asisten Afdeling PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang terletak di Desa



Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur ;

- Bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun pada tahun 2018 Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan tersebut telah beralih statusnya dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi SIGIT DWI NUGROHO Bin (Alm) SAMSI GURITNO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan jabatan sebagai Staff Humas ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah berkomunikasi, berkoordinasi dan menampung aspirasi masyarakat untuk PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkan perbuatan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS kepada Sdr. HENDRA M yang merupakan Vice General Manager PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa setelah Sdr. HENDRA M mengetahui kejadian tersebut, perwakilan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Kabupaten Barito Timur melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS, namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya Sdr. HENDRA M melaporkan perbuatan terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS ke Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 211,23 hektare karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur;
- Bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun pada bulan Maret tahun 2018 Hak Guna Usaha (HGU) terhadap lahan tersebut telah beralih statusnya melalui jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL)

Halaman 19 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) mengalami kerugian sebesar Rp.4.704.000.000,- (empat milyar tujuh ratus empat juta rupiah) akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. YANDRIL TM, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) mempunyai izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Barito Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 341 Tahun 2009 tanggal 24 Juni 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sebelumnya telah memberikan uang ganti rugi kepada masyarakat yang mengklaim masih mempunyai hak atas lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari ;
- Bahwa dokumen-dokumen ganti rugi dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada masyarakat berupa Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. YANDRIL TM, Sdr. CURNI dan terdakwa serta 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dimana kedua kuitansi tersebut ditanda tangani oleh Sdr. YANDRIL TM selaku penerima uang ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi ARUM LAILI AFRIANI Als. ARUM Binti (Alm) MUSLIM MT, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 20/ SK-100.KP.02.08/ I/ 2020 tanggal 07 Januari 2020 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan pendaftaran hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, melaksanakan pendaftaran hak tanah serta pemeliharaan hak tanah dan pembinaan pejabat pembuat akta tanah ;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, karena pada saat itu Kabupaten Barito Timur baru pemekaran, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur masih berada dalam naungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa pada awalnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/ HGU/ BPN/ 95 tanggal 12 April 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Polymers Kalimantan Plantations Atas Tanah di Kabupaten Barito Selatan lalu pada tahun 2011, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui lelang Negara dari PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP)

Halaman 21 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 019/ 2011 tanggal 09 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Jati Wiryawan, SH kemudian pada tahun 2018, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui jual beli dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Abeh Intano, SH, MHum, MKn ;

- Bahwa sebelum peralihan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), saksi telah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengolahan data di Desa Janah Jari dan Desa Dayu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 07 September 2017 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sandabi Indah Lestari tanggal 12 September 2017 selanjutnya terbit Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4402/ 19.1/ XII/ 2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 00003 / Barito Timur, seluas 3.306 ha atas nama PT Sandabi Indah Lestari kepada PT Ketapang Subur Lestari, terletak di Desa Janah Jari dan Dayu, Kecamatan Awang dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) tidak pernah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama perorangan ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ;
- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan karet, sedangkan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 22 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNT/ml



8. Saksi **GARISMAN Bin JUET**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi, terdakwa, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet yang ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut dan saksi tidak mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa saksi menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari Sdr. YANDRIL TM dan saksi pun menyetujuinya ;

Halaman 23 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



- Bahwa Sdr. YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk saksi menyadap pohon karet karena Sdr. YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;
- Bahwa getah karet tersebut telah dijual oleh saksi kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh saksi kepada Sdr. YANDRIL TM ;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada Sdr. YANDRIL TM dan Sdr. YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada saksi telah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang serta Sdr. YANDRIL TM pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun ;
- Bahwa beberapa orang dari 30 orang masyarakat tersebut ada mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dulunya dikuasai oleh PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sekarang dikuasai oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

9. Saksi KARTION Bin TAEM KOLOK, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang



telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet yang ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) ;

- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut dan saksi tidak mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa saksi menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari Sdr. YANDRIL TM dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa Sdr. YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk saksi menyadap pohon karet karena Sdr. YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;
- Bahwa getah karet tersebut telah dijual oleh saksi kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh saksi kepada Sdr. YANDRIL TM ;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada Sdr. YANDRIL TM dan Sdr. YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;



- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada saksi telah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang serta Sdr. YANDRIL TM pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun ;
- Bahwa beberapa orang dari 30 orang masyarakat tersebut ada mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dulunya dikuasai oleh PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sekarang dikuasai oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

10. Saksi LOGAM Bin ATIM, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet yang ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan

Halaman 26 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;

- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut dan saksi tidak mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa saksi menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari Sdr. YANDRIL TM dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa Sdr. YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk saksi menyadap pohon karet karena Sdr. YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;
- Bahwa getah karet tersebut telah dijual oleh saksi kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh saksi kepada Sdr. YANDRIL TM ;
- Bahwa saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada Sdr. YANDRIL TM dan Sdr. YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada saksi telah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang serta Sdr. YANDRIL TM pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun ;



- Bahwa beberapa orang dari 30 orang masyarakat tersebut ada mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dulunya dikuasai oleh PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sekarang dikuasai oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

11. Saksi MINGGUS Bin KARTION, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet yang ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut dan saksi tidak



mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;

- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa saksi menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari Sdr. YANDRIL TM dan saksi pun menyetujuinya ;
- Bahwa Sdr. YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk saksi menyadap pohon karet karena Sdr. YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;
- Bahwa getah karet tersebut telah dijual oleh saksi kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh saksi kepada Sdr. YANDRIL TM ;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada Sdr. YANDRIL TM dan Sdr. YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada saksi telah habis digunakan oleh saksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang serta Sdr. YANDRIL TM pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun ;
- Bahwa beberapa orang dari 30 orang masyarakat tersebut ada mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dulunya dikuasai oleh PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sekarang dikuasai oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



12. Saksi **YANDRIL Bin (Alm) THEM KOLOK**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet yang ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) ;
 - Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;
 - Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;
 - Bahwa dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut berupa Surat Keterangan Tanah Adat Keturunan Lampus yang ditanda tangani oleh Damang Kepala Adat Paju X Dusun Timur ;
 - Bahwa saksi merupakan keturunan dari Lampus ;
 - Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
 - Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut



atas keinginan mereka sendiri dan bukan atas suruhan atau ajakan dari saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang hasil penjualan karet tersebut dari terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM dan Sdr. MINGGUS ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 31 orang pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun ;
- Bahwa beberapa orang dari 30 orang masyarakat tersebut ada mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa saksi, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang berada di lahan tersebut untuk menjaga dari terjadinya kebakaran hutan di musim kemarau ;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang dulunya dikuasai oleh PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sekarang dikuasai oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sebelumnya telah memberikan uang kompensasi / tali asih kepada keluarga turunan Lampus, Tangi dan Anahum, namun uang tersebut bukan merupakan uang ganti rugi tanah ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan Sdr. CURNI pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 ;
- Bahwa dari uang tersebut, saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. CURNI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Sdr. GARISMAN mendapatkan bagian uang sebesar



Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. TARI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa 30 orang masyarakat tersebut adalah terdakwa (SUMARDIONO), GARISMAN, KARTION, LOGAM, MINGGUS, CURNI, YUKER, HENDRA SANORI, PUNDUT, NURSUNTI GANE, RADIATA, OECEP, ICUN, RUNGUNG / LATIP, LODE, INGGUFAN, BORIS, ELPIN, SARANA, RANEDI, YEWEN TINA, KENARIA, YUDI, KLMAN, PAWUIER, AJISMAN, CIPEK, ANTI, YATEKSON dan CEMEKTO ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa :

- Saksi yang menyuruh atau mengajak terdakwa untuk menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut ;
- Saksi yang menentukan lokasi untuk terdakwa menyadap pohon karet karena saksi merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;
- Saksi pernah 2 (dua) kali menerima sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut dari terdakwa dan saksi mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;

Terhadap tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi-saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka keterangan saksi-saksi yang tidak hadir tersebut yang sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah pada saat penyidikan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

13. Saksi YONO CAHYONO Als. YONO Bin ADE SAMSU, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan serta evaluasi dan pelaporan termasuk juga pengembalian tapal batas Sertifikat Hak Guna Usaha ;



- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa untuk keperluan penyidikan, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 telah dilakukan identifikasi batas Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Desember 2019 melalui identifikasi patok batas terpasang di lapangan dan teridentifikasi pada Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 1/ 1991 ;
- Bahwa lokasi pengambilan getah karet oleh masyarakat masuk dalam lahan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa dalam lahan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), lahan yang dikuasai oleh masyarakat seluas 209,55 hektare ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

14. Saksi MATHIUS HOSANG Bin (Alm) Drs. ELFIANUS HOSANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 18.44/ 3/ 2017 tanggal 06 Januari 2017 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perbenihan, pengembangan budidaya dan penerapan teknologi budidaya ;
- Bahwa faktor yang menentukan hasil getah karet setiap pohon karet dapat menghasilkan getah karet atau dalam istilah perkebunan disebut lateks, ditentukan oleh :
 - I. Kondisi individu tanaman karet.
 1. Jenis / varietas / klon tanaman karet yang ditanam.
 2. Cara perbanyak jenis (generatif atau vegetatif, dari biji atau okulasi).
 3. Iklim tempat karet tumbuh.



4. Umur tanaman atau tahun tanam.
 5. Jarak tanam.
 6. Pola tanam (tunggal atau tumpang sari).
- II. Kondisi kebun.
1. Jenis tanah pada keseluruhan kebun (kelas kesuburan tanah, lahan basah atau kering, dataran rendah atau dataran tinggi).
 2. Usaha memperbaiki kesuburan tanah (soil management seperti pencegahan erosi, sistem drainase, pembangunan jalan akses maupun jalan produksi).
 3. Keadaan tanaman secara umum (keseragaman pertumbuhan, kerapatan populasi per pohon, per hektar, adanya penyulaman atau tidak).
 4. Keadaan penutup tanah dan pemeliharannya (radius tertentu dari tanaman harus bersih, penyiangan gulma dan penutup tanah, perburuan ilalang).
 5. Kesan umum pada keseluruhan kebun.
- III. Cara pemanenan.
1. Tingkat kematangan sadap (umur tanaman kurang lebih 4-5 tahun, diameter batang 40-45 cm, 60 % keseluruhan tanaman di kebun siap panen).
 2. Frekuensi atau kerapatan penyadapan (2 hari sekali atau 3 hari sekali).
 3. Waktu panen (pagi hari ketika metabolisme tanaman aktif).
 4. Sistem panen (dalam siklus panen selama umur tanaman karet dapat disadap 25-30 tahun dilakukan pemanenan dengan siklus tertentu pada kulit pohon karet tersebut).
 5. Penanganan getah / latex di kebun (dibuat bahan olahan karet rakyat / bokar bisa dalam bentuk lump, slub atau sit angin atau asap).
 6. Bahan penggumpal getah (asam format atau asap cair / deorub).
- Dari hasil penilaian terhadap kondisi I sampai dengan III di atas, maka akan dapat diperkirakan hasil getah karet yang akan dipanen rata-rata setiap pohonnya setiap kali panen ;
- Bahwa cara menentukan potensi hasil getah tersebut dengan cara, yaitu:
- a. Jenis / varietas / klon yang ditanam adalah BLIG dan PB 260-8, berdasarkan Buku Deskripsi Varietas Benih Unggul Tanaman Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan



Kementerian Pertanian tahun 2017 bahwa untuk Varietas BLIG dengan umur 4 tahun ke atas akan memproduksi lateks per pohon sebesar 27,6 gram karet kering / sadap pada tahun produksi ke-3 (atau 876 kg karet kering per tahun pada tahun produksi ke-3), sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan umur tanaman 5-6 tahun rerata produksi 1.500 kg karet kering per tahun dan 2.335 kg karet kering per tahun pada umur tanaman 7 tahun ke atas.

- b. Berdasarkan jarak tanam dapat ditentukan jumlah populasi karet yang ada per hektar, untuk Varietas BLIG jarak tanamnya adalah 4 meter x 4 meter, sehingga dalam 10.000 meter persegi (1 hektar) terdapat 450 batang pohon karet, sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan jarak tanam 3 meter x 6 meter terdapat 550 batang pohon karet.
- c. Berdasarkan penilaian kondisi baik individu maupun kondisi kebun secara keseluruhan, maka dapat diketahui potensi getah karet yang dihasilkan dari setiap pohon dan dari keseluruhan kebun tersebut.

Berdasarkan potensi pada point a, b dan c tersebut di atas, maka akan dapat ditentukan hasil dari getah karet / lateks tersebut ;

- Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh saksi di perkebunan karet di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) diperoleh data-data sebagai berikut :
 1. Varietas yang ditanam adalah BLIG (38,70 hektar) dan PB 260-268 (121,38 hektar), sehingga total keseluruhan kebun adalah 160,09 hektar.
 2. Varietas BLIG diperbanyak dengan biji / seedling dan PB 260-268 diperbanyak menggunakan okulasi.
 3. Iklim tempat tumbuh karet telah sesuai.
 4. Umur tanaman untuk varietas BLIG antara 12-28 tahun, sedangkan PB 260-268 secara keseluruhan berumur 8 tahun.
 5. Jarak tanaman varietas BLIG adalah 4 x 4 meter, sedangkan varietas PB 260-268 adalah 3 x 6 meter.
 6. Pola tanam tunggal.
 7. Tanah kebun adalah berada di dataran sedang, tanah mineral kelas 3, lahan kering.
 8. Terdapat terasering untuk penanaman, ada drainase, jalan akses dan produksi mudah.



9. Keadaan tanaman secara umum seragam, pertumbuhan normal dan ada penyulaman.
10. Keadaan penutup tanah menggunakan leguminose dan sebagian rumput lokal, pada gawangan pohon karet terlihat bersih.
11. Kesan umum kebun terawat baik secara profesional.
12. Pohon karet telah matang sadap.
13. Panen dilakukan 2-3 hari sekali.
14. Waktu panen adalah pagi hari.
15. Hasil panen untuk varietas BLIG adalah 25 kg lateks per hektar per sadap atau 6 gram per pohon per sadap, sedangkan untuk varietas PB 260-268 adalah 45-50 kg lateks per hektar per sadap atau 9 gram per pohon per sadap.

Total keseluruhan getah karet dapat diketahui dari hasil karet per individu dikalikan dengan jumlah pohon karet yang diambil dikalikan lamanya / frekuensi pohon karet disadap ;

- Bahwa untuk varietas BLIG dan varietas PB 260-268, hasil getah karet yang diambil adalah :

- Varietas BLIG :

Hasil karet per pohon = 6 gram lateks per pohon per sadap.

Hasil karet per hektar = 25 kg lateks per hektar per sadap.

Jumlah pohon per hektar = 450 pohon per hektar.

Luas penanaman karet = 38,70 hektar.

Lama penyadapan = 2 tahun (Pebruari 2018-2020).

Frekuensi penyadapan = 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.

Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 25 kg lateks per hektar per sadap x 38,70 hektar x 176 kali penyadapan = 170.280 kg lateks atau getah karet.

- Varietas PB 260-268 :

Hasil karet per pohon = 9 gram lateks per pohon per sadap.

Hasil karet per hektar = 45 kg lateks per hektar per sadap.

Jumlah pohon per hektar = 550 pohon per hektar.

Luas penanaman karet = 121,39 hektar.

Lama penyadapan = 2 tahun (Pebruari 2018-2020).



Frekuensi penyadapan = 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.

Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 45 kg lateks per hektar per sadap x 121,39 hektar x 176 kali penyadapan = 961.408,8 kg lateks atau getah karet.

Total keseluruhan hasil panen tersebut adalah varietas BLIG 170.280 kg + varietas PB 260-268 961.408,8 kg = 1.131.688,8 kg ;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) adalah secara immaterian bidang sadap tanaman karet telah rusak karena dilakukan pemanenan dengan cara yang tidak teratur dan teknik yang tidak benar, sedangkan secara materiil berdasarkan harga rata-rata tahunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp.8.280,- untuk jenis lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat) dalam bentuk produk lump mangkok (kadar karet kering -60%-65%), sehingga total kerugiannya = jumlah getah karet x harga getah karet = 1.131.688,8 kg x Rp.8.280,- = Rp.9.370.383.264,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHAP, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa dimana keterangan saksi-saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa SUMARDIONO Als. UTEK Bin (Alm) SUANDA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polda Kalimantan Tengah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;



- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet yang ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun terdakwa tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut dan terdakwa tidak mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari Sdr. YANDRIL TM dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa Sdr. YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk terdakwa menyadap pohon karet karena Sdr. YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;
- Bahwa getah karet tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. YANDRIL TM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada Sdr. YANDRIL TM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana Sdr. YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada terdakwa telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. GARISMAN, Sdr. KARTION, Sdr. LOGAM, Sdr. MINGGUS dan masyarakat lainnya yang semuanya berjumlah 30 orang serta Sdr. YANDRIL TM pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun ;
- Bahwa beberapa orang dari 30 orang masyarakat tersebut ada mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui lahan yang dulunya dikuasai oleh PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sekarang dikuasai oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sebelumnya telah memberikan uang kompensasi / tali asih kepada keluarga turunan Lampus, Tangi dan Anahum, namun uang tersebut bukan merupakan uang ganti rugi tanah ;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YANDRIL TM dan Sdr. CURNI pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui Sdr. YANDRIL TM pernah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011, sedangkan untuk 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. YANDRIL TM, terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Sdr. YANDRIL TM mendapatkan bagian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Sdr.

Halaman 39 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



CURNI mendapatkan bagian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa 30 orang masyarakat tersebut adalah terdakwa, GARISMAN, KARTION, LOGAM, MINGGUS, CURNI, YUKER, HENDRA SANORI, PUNDUT, NURSUNTI GANE, RADIATA, OECEP, ICUN, RUNGUNG / LATIP, LODE, INGGUFAN, BORIS, ELPIN, SARANA, RANEDI, YEWEN TINA, KENARIA, YUDI, KLMAN, PAWUIER, AJISMAN, CIPEK, ANTI, YATEKSON dan CEMEKTO ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah pahat / pisau sadap ;
- 2 (dua) buah ember warna hitam ;
- 25 (dua puluh lima) buah mangkok warna biru penampung getah karet ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa SUMARDIONO Als. UTEK Bin (Alm) SUANDA, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa benar masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir



ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;

- Bahwa benar masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut serta terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;
- Bahwa benar masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari saksi YANDRIL TM dan terdakwa pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar saksi YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk terdakwa menyadap pohon karet karena saksi YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;
- Bahwa benar getah karet tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi YANDRIL TM ;
- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada saksi YANDRIL TM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana saksi YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada terdakwa telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa benar masyarakat yang semuanya berjumlah 31 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS serta saksi YANDRIL TM pernah melakukan



beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya saksi HENDRA M yang merupakan Vice General Manager PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) melaporkan perbuatan terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS serta saksi YANDRIL TM ke Polda Kalimantan Tengah ;

- Bahwa benar beberapa orang dari 31 orang masyarakat tersebut ada yang mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;
- Bahwa benar 31 orang masyarakat tersebut adalah terdakwa, saksi YANDRIL TM, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS, CURNI, YUKER, HENDRA SANORI, PUNDUT, NURSUNTI GANE, RADIATA, OECEP, ICUN, RUNGUNG / LATIP, LODE, INGGUFAN, BORIS, ELPIN, SARANA, RANEDI, YEWEN TINA, KENARIA, YUDI, KLMAN, PAWUIER, AJISMAN, CIPEK, ANTI, YATEKSON dan CEMEKTO ;
- Bahwa benar PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur dimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa benar Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, karena pada saat itu Kabupaten Barito Timur baru pemekaran, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur masih berada dalam naungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ;
- Bahwa benar pada awalnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/ HGU/ BPN/ 95 tanggal 12 April 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Polymers Kalimantan Plantations Atas Tanah di Kabupaten Barito Selatan lalu pada tahun 2011, Sertifikat Hak Guna



Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui lelang Negara dari PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 019/ 2011 tanggal 09 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Jati Wiryawan, SH kemudian pada tahun 2018, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui jual beli dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abeh Intano, SH, MHum, MKn ;

- Bahwa benar sebelum peralihan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), saksi ARUM LAILI AFRIANI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan telah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengolahan data di Desa Janah Jari dan Desa Dayu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 07 September 2017 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sandabi Indah Lestari tanggal 12 September 2017 selanjutnya terbit Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4402/ 19.1/ XII/ 2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 00003/ Barito Timur, seluas 3.306 ha atas nama PT Sandabi Indah Lestari kepada PT Ketapang Subur Lestari, terletak di Desa Janah Jari dan Dayu, Kecamatan Awang dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) tidak pernah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama perorangan ;
- Bahwa benar Hak Guna Usaha (HGU) tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ;
- Bahwa benar Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan ;



- Bahwa benar pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun sejak tahun 2018 pohon-pohon karet tersebut menjadi milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Bahwa benar jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abeh Intano, SH, MHum, MKn pada halaman 9 Pasal 1 huruf a Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 yang berbunyi “SHGU berarti Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 03/ 2005 disebut dalam premis di atas, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Akta ini, termasuk semua tanaman karet dan jenis tanaman lainnya yang tumbuh di atas beserta seluruh isi / kandungan mineral yang terdapat dalam lahan SHGU” ;
- Bahwa benar terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005, saksi YONO CAHYONO yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral telah melakukan identifikasi batas Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Desember 2019 melalui identifikasi patok batas terpasang di lapangan dan teridentifikasi pada Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 1/ 1991 dan diperoleh kesimpulan bahwa lokasi pengambilan getah karet oleh masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS masuk dalam lahan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dimana lahan yang dikuasai oleh masyarakat seluas 209,55 hektare ;
- Bahwa benar faktor yang menentukan hasil getah karet setiap pohon karet dapat menghasilkan getah karet atau dalam istilah perkebunan disebut lateks, ditentukan oleh :
 - I. Kondisi individu tanaman karet.
 1. Jenis / varietas / klon tanaman karet yang ditanam.



2. Cara perbanyak jenis (generatif atau vegetatif, dari biji atau okulasi).
 3. Iklim tempat karet tumbuh.
 4. Umur tanaman atau tahun tanam.
 5. Jarak tanam.
 6. Pola tanam (tunggal atau tumpang sari).
- II. Kondisi kebun.
1. Jenis tanah pada keseluruhan kebun (kelas kesuburan tanah, lahan basah atau kering, dataran rendah atau dataran tinggi).
 2. Usaha memperbaiki kesuburan tanah (soil management seperti pencegahan erosi, sistem drainase, pembangunan jalan akses maupun jalan produksi).
 3. Keadaan tanaman secara umum (keseragaman pertumbuhan, kerapatan populasi per pohon, per hektar, adanya penyulaman atau tidak).
 4. Keadaan penutup tanah dan pemeliharannya (radius tertentu dari tanaman harus bersih, penyiangan gulma dan penutup tanah, perburuan ilalang).
 5. Kesan umum pada keseluruhan kebun.
- III. Cara pemanenan.
1. Tingkat kematangan sadap (umur tanaman kurang lebih 4-5 tahun, diameter batang 40-45 cm, 60 % keseluruhan tanaman di kebun siap panen).
 2. Frekuensi atau kerapatan penyadapan (2 hari sekali atau 3 hari sekali).
 3. Waktu panen (pagi hari ketika metabolisme tanaman aktif).
 4. Sistem panen (dalam siklus panen selama umur tanaman karet dapat disadap 25-30 tahun dilakukan pemanenan dengan siklus tertentu pada kulit pohon karet tersebut).
 5. Penanganan getah / latex di kebun (dibuat bahan olahan karet rakyat / bokar bisa dalam bentuk lump, slub atau sit angin atau asap).
 6. Bahan penggumpal getah (asam format atau asap cair / deorub).

Dari hasil penilaian terhadap kondisi I sampai dengan III di atas, maka akan dapat diperkirakan hasil getah karet yang akan dipanen rata-rata setiap pohonnya setiap kali panen ;



- Bahwa benar cara menentukan potensi hasil getah tersebut dengan cara, yaitu :
- a. Jenis / varietas / klon yang ditanam adalah BLIG dan PB 260-8, berdasarkan Buku Deskripsi Varietas Benih Unggul Tanaman Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2017 bahwa untuk Varietas BLIG dengan umur 4 tahun ke atas akan memproduksi lateks per pohon sebesar 27,6 gram karet kering / sadap pada tahun produksi ke-3 (atau 876 kg karet kering per tahun pada tahun produksi ke-3), sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan umur tanaman 5-6 tahun rerata produksi 1.500 kg karet kering per tahun dan 2.335 kg karet kering per tahun pada umur tanaman 7 tahun ke atas.
 - b. Berdasarkan jarak tanam dapat ditentukan jumlah populasi karet yang ada per hektar, untuk Varietas BLIG jarak tanamnya adalah 4 meter x 4 meter, sehingga dalam 10.000 meter persegi (1 hektar) terdapat 450 batang pohon karet, sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan jarak tanam 3 meter x 6 meter terdapat 550 batang pohon karet.
 - c. Berdasarkan penilaian kondisi baik individu maupun kondisi kebun secara keseluruhan, maka dapat diketahui potensi getah karet yang dihasilkan dari setiap pohon dan dari keseluruhan kebun tersebut.

Berdasarkan potensi pada point a, b dan c tersebut di atas, maka akan dapat ditentukan hasil dari getah karet / lateks tersebut ;

- Bahwa benar berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh saksi MATHIUS HOSANG yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya di perkebunan karet di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) diperoleh data-data sebagai berikut :
1. Varietas yang ditanam adalah BLIG (38,70 hektar) dan PB 260-268 (121,38 hektar), sehingga total keseluruhan kebun adalah 160,09 hektar.
 2. Varietas BLIG diperbanyak dengan biji / seedling dan PB 260-268 diperbanyak menggunakan okulasi.
 3. Iklim tempat tumbuh karet telah sesuai.
 4. Umur tanaman untuk varietas BLIG antara 12-28 tahun, sedangkan PB 260-268 secara keseluruhan berumur 8 tahun.

Halaman 46 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNT/ml



5. Jarak tanaman varietas BLIG adalah 4 x 4 meter, sedangkan varietas PB 260-268 adalah 3 x 6 meter.
6. Pola tanam tunggal.
7. Tanah kebun adalah berada di dataran sedang, tanah mineral kelas 3, lahan kering.
8. Terdapat terasering untuk penanaman, ada drainase, jalan akses dan produksi mudah.
9. Keadaan tanaman secara umum seragam, pertumbuhan normal dan ada penyulaman.
10. Keadaan penutup tanah menggunakan leguminuse dan sebagian rumput lokal, pada gawangan pohon karet terlihat bersih.
11. Kesan umum kebun terawat baik secara profesional.
12. Pohon karet telah matang sadap.
13. Panen dilakukan 2-3 hari sekali.
14. Waktu panen adalah pagi hari.
15. Hasil panen untuk varietas BLIG adalah 25 kg lateks per hektar per sadap atau 6 gram per pohon per sadap, sedangkan untuk varietas PB 260-268 adalah 45-50 kg lateks per hektar per sadap atau 9 gram per pohon per sadap.

Total keseluruhan getah karet dapat diketahui dari hasil karet per individu dikalikan dengan jumlah pohon karet yang diambil dikalikan lamanya / frekuensi pohon karet disadap ;

- Bahwa benar untuk varietas BLIG dan varietas PB 260-268, hasil getah karet yang diambil adalah :

- Varietas BLIG :

Hasil karet per pohon	= 6 gram lateks per pohon per sadap.
Hasil karet per hektar	= 25 kg lateks per hektar per sadap.
Jumlah pohon per hektar	= 450 pohon per hektar.
Luas penanaman karet	= 38,70 hektar.
Lama penyadapan	= 2 tahun (Pebruari 2018-2020).
Frekuensi penyadapan	= 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.

Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 25 kg lateks per hektar per sadap x 38,70 hektar x 176 kali penyadapan = 170.280 kg lateks atau getah karet.

- Varietas PB 260-268 :



Hasil karet per pohon = 9 gram lateks per pohon per sadap.
Hasil karet per hektar = 45 kg lateks per hektar per sadap.
Jumlah pohon per hektar = 550 pohon per hektar.
Luas penanaman karet = 121,39 hektar.
Lama penyadapan = 2 tahun (Pebruari 2018-2020).
Frekuensi penyadapan = 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.
Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 45 kg lateks per hektar per sadap x 121,39 hektar x 176 kali penyadapan = 961.408,8 kg lateks atau getah karet.

Total keseluruhan hasil panen tersebut adalah varietas BLIG 170.280 kg + varietas PB 260-268 961.408,8 kg = 1.131.688,8 kg ;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) adalah secara immaterian bidang sadap tanaman karet telah rusak karena dilakukan pemanenan dengan cara yang tidak teratur dan teknik yang tidak benar, sedangkan secara materiil berdasarkan harga rata-rata tahunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp.8.280,- untuk jenis lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat) dalam bentuk produk lump mangkok (kadar karet kering -60%-65%), sehingga total kerugiannya = jumlah getah karet x harga getah karet = 1.131.688,8 kg x Rp.8.280,- = Rp.9.370.383.264,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) sebagai akibat dari perbuatan masyarakat yang semuanya berjumlah 31 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS dan saksi YANDRIL TM ;
- Bahwa benar PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sebelumnya telah memberikan uang kompensasi / tali asih kepada keluarga turunan Lampus, Tangi dan Anahum ;
- Bahwa benar terdakwa, saksi YANDRIL TM dan Sdr. CURNI pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 ;
- Bahwa benar saksi YANDRIL TM pernah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar



kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 ;

- Bahwa benar dari uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa, saksi YANDRIL TM dan Sdr. CURNI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan karet, sedangkan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS dan saksi YANDRIL TM diketahui juga oleh beberapa orang karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), yaitu saksi SIGIT DWI NUGROHO, saksi AGUS TRIWAHYUDI, saksi MUHAMAD NOVIAN GILANG, saksi PATAU dan saksi TARI ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaktub dan termuat di dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau ;
- Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, atau ;
- Dakwaan ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;



Menimbang, bahwa surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam suatu proses pidana, karena surat dakwaan sebagai dasar untuk menentukan batas-batas dalam pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-13/ TML/ 03/ 2020 tertanggal 30 Maret 2020, sehingga surat dakwaan tersebut dijadikan dasar serta landasan bagi Majelis Hakim di dalam pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam hal memilih salah satu dakwaan yang akan dibuktikan yang menurut hemat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama di persidangan, yaitu dakwaan kesatu : perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama SUMARDIONO Als. UTEK Bin (Alm) SUANDA dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-13/ TML/ 03/ 2020 tertanggal 30 Maret 2020, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa “Mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “Barang Sesuatu” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “Untuk Dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar



dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa SUMARDIONO Als. UTEK Bin (Alm) SUANDA, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut serta terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari saksi YANDRIL TM dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa saksi YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk terdakwa menyadap pohon karet karena saksi YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa getah karet tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi YANDRIL TM ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada saksi YANDRIL TM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana saksi YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada terdakwa telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 31 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS serta saksi YANDRIL TM pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya saksi HENDRA M yang merupakan Vice General Manager PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) melaporkan perbuatan terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS serta saksi YANDRIL TM ke Polda Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa beberapa orang dari 31 orang masyarakat tersebut ada yang mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa 31 orang masyarakat tersebut adalah terdakwa, saksi YANDRIL TM, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS, CURNI, YUKER, HENDRA SANORI, PUNDUT, NURSUNTI GANE, RADIATA, OECEP, ICUN, RUNGUNG / LATIP, LODE, INGGUFAN, BORIS, ELPIN, SARANA, RANEDI, YEWEN TINA, KENARIA, YUDI, KLMAN, PAWUIER, AJISMAN, CIPEK, ANTI, YATEKSON dan CEMEKTO ;



Menimbang, bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur dimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, karena pada saat itu Kabupaten Barito Timur baru pemekaran, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur masih berada dalam naungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/ HGU/ BPN/ 95 tanggal 12 April 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Polymers Kalimantan Plantations Atas Tanah di Kabupaten Barito Selatan lalu pada tahun 2011, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui lelang Negara dari PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 019/ 2011 tanggal 09 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Jati Wiryawan, SH kemudian pada tahun 2018, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui jual beli dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abeh Intano, SH, MHum, MKn ;

Menimbang, bahwa sebelum peralihan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), saksi ARUM LAILI AFRIANI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan telah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengolahan data di Desa Janah Jari dan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 07 September 2017 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sandabi Indah Lestari tanggal 12 September 2017 selanjutnya terbit Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4402/ 19.1/ XII/ 2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 00003/ Barito Timur, seluas 3.306 ha atas nama PT Sandabi Indah Lestari kepada PT Ketapang Subur Lestari, terletak di Desa Janah Jari dan Dayu, Kecamatan Awang dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) tidak pernah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama perorangan ;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun sejak tahun 2018 pohon-pohon karet tersebut menjadi milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;

Menimbang, bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abeh Intano, SH, MHum, MKn pada halaman 9 Pasal 1 huruf a Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 yang berbunyi "SHGU berarti Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 03/ 2005 disebut dalam premis di atas, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Akta ini, termasuk semua tanaman karet dan jenis tanaman lainnya yang tumbuh di atas beserta seluruh isi / kandungan mineral yang terdapat dalam lahan SHGU" ;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005, saksi YONO CAHYONO yang merupakan

Halaman 55 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral telah melakukan identifikasi batas Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Desember 2019 melalui identifikasi patok batas terpasang di lapangan dan teridentifikasi pada Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 1/ 1991 dan diperoleh kesimpulan bahwa lokasi pengambilan getah karet oleh masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS masuk dalam lahan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dimana lahan yang dikuasai oleh masyarakat seluas 209,55 hektare ;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan hasil getah karet setiap pohon karet dapat menghasilkan getah karet atau dalam istilah perkebunan disebut lateks, ditentukan oleh :

- I. Kondisi individu tanaman karet.
 1. Jenis / varietas / klon tanaman karet yang ditanam.
 2. Cara perbanyakan jenis (generatif atau vegetatif, dari biji atau okulasi).
 3. Iklim tempat karet tumbuh.
 4. Umur tanaman atau tahun tanam.
 5. Jarak tanam.
 6. Pola tanam (tunggal atau tumpang sari).
- II. Kondisi kebun.
 1. Jenis tanah pada keseluruhan kebun (kelas kesuburan tanah, lahan basah atau kering, dataran rendah atau dataran tinggi).
 2. Usaha memperbaiki kesuburan tanah (soil management seperti pencegahan erosi, sistem drainase, pembangunan jalan akses maupun jalan produksi).
 3. Keadaan tanaman secara umum (keseragaman pertumbuhan, kerapatan populasi per pohon, per hektar, adanya penyulaman atau tidak).
 4. Keadaan penutup tanah dan pemeliharaannya (radius tertentu dari tanaman harus bersih, penyiangan gulma dan penutup tanah, perburuan ilalang).
 5. Kesan umum pada keseluruhan kebun.
- III. Cara pemanenan.



1. Tingkat kematangan sadap (umur tanaman kurang lebih 4-5 tahun, diameter batang 40-45 cm, 60 % keseluruhan tanaman di kebun siap panen).
2. Frekuensi atau kerapatan penyadapan (2 hari sekali atau 3 hari sekali).
3. Waktu panen (pagi hari ketika metabolisme tanaman aktif).
4. Sistem panen (dalam siklus panen selama umur tanaman karet dapat disadap 25-30 tahun dilakukan pemanenan dengan siklus tertentu pada kulit pohon karet tersebut).
5. Penanganan getah / lateks di kebun (dibuat bahan olahan karet rakyat / bokar bisa dalam bentuk lump, slub atau sit angin atau asap).
6. Bahan penggumpal getah (asam format atau asap cair / deorub).

Dari hasil penilaian terhadap kondisi I sampai dengan III di atas, maka akan dapat diperkirakan hasil getah karet yang akan dipanen rata-rata setiap pohonnya setiap kali panen ;

Menimbang, bahwa cara menentukan potensi hasil getah tersebut dengan cara, yaitu :

- a. Jenis / varietas / klon yang ditanam adalah BLIG dan PB 260-8, berdasarkan Buku Deskripsi Varietas Benih Unggul Tanaman Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2017 bahwa untuk Varietas BLIG dengan umur 4 tahun ke atas akan memproduksi lateks per pohon sebesar 27,6 gram karet kering / sadap pada tahun produksi ke-3 (atau 876 kg karet kering per tahun pada tahun produksi ke-3), sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan umur tanaman 5-6 tahun rerata produksi 1.500 kg karet kering per tahun dan 2.335 kg karet kering per tahun pada umur tanaman 7 tahun ke atas.
- b. Berdasarkan jarak tanam dapat ditentukan jumlah populasi karet yang ada per hektar, untuk Varietas BLIG jarak tanamannya adalah 4 meter x 4 meter, sehingga dalam 10.000 meter persegi (1 hektar) terdapat 450 batang pohon karet, sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan jarak tanam 3 meter x 6 meter terdapat 550 batang pohon karet.
- c. Berdasarkan penilaian kondisi baik individu maupun kondisi kebun secara keseluruhan, maka dapat diketahui potensi getah karet yang dihasilkan dari setiap pohon dan dari keseluruhan kebun tersebut.

Berdasarkan potensi pada point a, b dan c tersebut di atas, maka akan dapat ditentukan hasil dari getah karet / lateks tersebut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh saksi MATHIUS HOSANG yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya di perkebunan karet di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Varietas yang ditanam adalah BLIG (38,70 hektar) dan PB 260-268 (121,38 hektar), sehingga total keseluruhan kebun adalah 160,09 hektar.
2. Varietas BLIG diperbanyak dengan biji / seedling dan PB 260-268 diperbanyak menggunakan okulasi.
3. Iklim tempat tumbuh karet telah sesuai.
4. Umur tanaman untuk varietas BLIG antara 12-28 tahun, sedangkan PB 260-268 secara keseluruhan berumur 8 tahun.
5. Jarak tanaman varietas BLIG adalah 4 x 4 meter, sedangkan varietas PB 260-268 adalah 3 x 6 meter.
6. Pola tanam tunggal.
7. Tanah kebun adalah berada di dataran sedang, tanah mineral kelas 3, lahan kering.
8. Terdapat terasering untuk penanaman, ada drainase, jalan akses dan produksi mudah.
9. Keadaan tanaman secara umum seragam, pertumbuhan normal dan ada penyulaman.
10. Keadaan penutup tanah menggunakan leguminuse dan sebagian rumput lokal, pada gawangan pohon karet terlihat bersih.
11. Kesan umum kebun terawat baik secara profesional.
12. Pohon karet telah matang sadap.
13. Panen dilakukan 2-3 hari sekali.
14. Waktu panen adalah pagi hari.
15. Hasil panen untuk varietas BLIG adalah 25 kg lateks per hektar per sadap atau 6 gram per pohon per sadap, sedangkan untuk varietas PB 260-268 adalah 45-50 kg lateks per hektar per sadap atau 9 gram per pohon per sadap.

Total keseluruhan getah karet dapat diketahui dari hasil karet per individu dikalikan dengan jumlah pohon karet yang diambil dikalikan lamanya / frekuensi pohon karet disadap ;

Menimbang, bahwa untuk varietas BLIG dan varietas PB 260-268, hasil getah karet yang diambil adalah :



- Varietas BLIG :
Hasil karet per pohon = 6 gram lateks per pohon per sadap.
Hasil karet per hektar = 25 kg lateks per hektar per sadap.
Jumlah pohon per hektar = 450 pohon per hektar.
Luas penanaman karet = 38,70 hektar.
Lama penyadapan = 2 tahun (Pebruari 2018-2020).
Frekuensi penyadapan = 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.

Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 25 kg lateks per hektar per sadap x 38,70 hektar x 176 kali penyadapan = 170.280 kg lateks atau getah karet.

- Varietas PB 260-268 :
Hasil karet per pohon = 9 gram lateks per pohon per sadap.
Hasil karet per hektar = 45 kg lateks per hektar per sadap.
Jumlah pohon per hektar = 550 pohon per hektar.
Luas penanaman karet = 121,39 hektar.
Lama penyadapan = 2 tahun (Pebruari 2018-2020).
Frekuensi penyadapan = 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.

Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 45 kg lateks per hektar per sadap x 121,39 hektar x 176 kali penyadapan = 961.408,8 kg lateks atau getah karet.

Total keseluruhan hasil panen tersebut adalah varietas BLIG 170.280 kg + varietas PB 260-268 961.408,8 kg = 1.131.688,8 kg ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) adalah secara immaterian bidang sadap tanaman karet telah rusak karena dilakukan pemanenan dengan cara yang tidak teratur dan teknik yang tidak benar, sedangkan secara materiil berdasarkan harga rata-rata tahunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp.8.280,- untuk jenis lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat) dalam bentuk produk lump mangkok (kadar karet kering -60%-65%), sehingga total kerugiannya = jumlah getah karet x harga getah karet = 1.131.688,8 kg x Rp.8.280,- = Rp.9.370.383.264,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) sebagai

Halaman 59 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan masyarakat yang semuanya berjumlah 31 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS dan saksi YANDRIL TM ;

Menimbang, bahwa PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sebelumnya telah memberikan uang kompensasi / tali asih kepada keluarga turunan Lampus, Tangi dan Anahum ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi YANDRIL TM dan Sdr. CURNI pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa saksi YANDRIL TM pernah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa, saksi YANDRIL TM dan Sdr. CURNI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan karet, sedangkan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS dan saksi YANDRIL TM diketahui juga oleh beberapa orang karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), yaitu saksi SIGIT DWI NUGROHO, saksi AGUS TRIWAHYUDI, saksi MUHAMAD NOVIAN GILANG, saksi PATAU dan saksi TARI ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa hak milik atas tanah diselesaikan melalui gugatan keperdataan di Pengadilan dan hal tersebut menjadi kewenangan absolut dari Majelis Hakim perkara perdata untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 60 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama" merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di lahan yang merupakan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) di Desa Janah Jari Kec. Awang Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa SUMARDIONO Als. UTEK Bin (Alm) SUANDA, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS telah mengambil getah karet dari pohon-pohon karet milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS telah mengambil getah karet tersebut dengan cara awalnya kulit pohon-pohon karet diiris dengan menggunakan pisau sadap agar getah karetnya keluar lalu setelah getah karet keluar dan mengalir ditampung dengan menggunakan mangkok plastik kemudian setelah getah karet membeku di mangkok plastik selanjutnya getah karet dipindahkan ke dalam ember plastik ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS mengambil getah karet tersebut dengan alasan mereka masih mempunyai hak atas lahan tersebut seluas 2.100 depa persegi karena mereka merupakan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum, namun terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak pernah melihat dokumen-dokumen alas hak atas lahan tersebut serta terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak mengetahui batas-batas lahan keturunan dari Lampus, Tangi dan Anahum ;



Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS tidak ada meminta izin sebelumnya kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) untuk mengambil getah karet tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyadap pohon karet dan mengambil getah karet tersebut atas suruhan atau ajakan dari saksi YANDRIL TM dan terdakwa pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa saksi YANDRIL TM yang menentukan lokasi untuk terdakwa menyadap pohon karet karena saksi YANDRIL TM merupakan koordinator dari 30 orang masyarakat tersebut ;

Menimbang, bahwa getah karet tersebut telah dijual oleh terdakwa kepada orang lain dan sebagian uang hasil penjualan getah karet tersebut telah diserahkan oleh terdakwa kepada saksi YANDRIL TM ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyerahkan uang hasil penjualan getah karet tersebut kepada saksi YANDRIL TM sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dimana saksi YANDRIL TM mengetahui uang itu merupakan uang hasil penjualan getah karet tersebut ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan getah karet tersebut yang ada pada terdakwa telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa masyarakat yang semuanya berjumlah 31 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS serta saksi YANDRIL TM pernah melakukan beberapa kali pertemuan mediasi dengan perwakilan dari PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), namun pertemuan mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan apapun sampai akhirnya saksi HENDRA M yang merupakan Vice General Manager PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) melaporkan perbuatan terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS serta saksi YANDRIL TM ke Polda Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa beberapa orang dari 31 orang masyarakat tersebut ada yang mendirikan beberapa pondok di atas lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa 31 orang masyarakat tersebut adalah terdakwa, saksi YANDRIL TM, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS, CURNI, YUKER, HENDRA SANORI, PUNDUT, NURSUNTI GANE,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIATA, OECEP, ICUN, RUNGUNG / LATIP, LODE, INGGUFAN, BORIS, ELPIN, SARANA, RANEDI, YEWEN TINA, KENARIA, YUDI, KLMAN, PAWUIER, AJISMAN, CIPEK, ANTI, YATEKSON dan CEMEKTO ;

Menimbang, bahwa PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) menguasai lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 seluas 3.306 hektare yang terletak di Desa Janah Jari dan Desa Bangkirayen Kecamatan Awang, Desa Dayu Kecamatan Karusen Janang Kabupaten Barito Timur dimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan, karena pada saat itu Kabupaten Barito Timur baru pemekaran, sehingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur masih berada dalam naungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 25/ HGU/ BPN/ 95 tanggal 12 April 1995 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Polymers Kalimantan Plantations Atas Tanah di Kabupaten Barito Selatan lalu pada tahun 2011, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui lelang Negara dari PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) kepada PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 019/ 2011 tanggal 09 Pebruari 2011 yang dibuat oleh Pejabat Lelang Jati Wiryawan, SH kemudian pada tahun 2018, Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) tersebut telah beralih status pemegang haknya melalui jual beli dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abeh Intano, SH, MHum, MKn ;

Menimbang, bahwa sebelum peralihan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), saksi ARUM LAILI AFRIANI yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan

Halaman 63 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan telah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengolahan data di Desa Janah Jari dan Desa Dayu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 07 September 2017 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Sandabi Indah Lestari tanggal 12 September 2017 selanjutnya terbit Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4402/ 19.1/ XII/ 2017 tanggal 06 Desember 2017 perihal Pemberian Izin Peralihan Hak Guna Usaha Nomor 00003/ Barito Timur, seluas 3.306 ha atas nama PT Sandabi Indah Lestari kepada PT Ketapang Subur Lestari, terletak di Desa Janah Jari dan Dayu, Kecamatan Awang dan Karusen Janang, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) tidak pernah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama perorangan ;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ;

Menimbang, bahwa Hak Guna Usaha (HGU) merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan ;

Menimbang, bahwa pada awalnya pohon-pohon karet tersebut ditanam oleh PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL), namun sejak tahun 2018 pohon-pohon karet tersebut menjadi milik PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;

Menimbang, bahwa jual beli Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 dari PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) kepada PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) termasuk pula meliputi pohon-pohon karet yang berada di atas lahan tersebut dan kandungan mineral yang berada di dalam lahan tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/ III/ 2018 tanggal 01 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abeh Intano, SH, MHum, MKn pada halaman 9 Pasal 1 huruf a Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 yang berbunyi "SHGU berarti Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 03/ 2005 disebut dalam premis di atas, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Akta ini, termasuk semua

Halaman 64 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman karet dan jenis tanaman lainnya yang tumbuh di atas beserta seluruh isi / kandungan mineral yang terdapat dalam lahan SHGU” ;

Menimbang, bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005, saksi YONO CAHYONO yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kadasteral telah melakukan identifikasi batas Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran tanggal 11 Desember 2019 melalui identifikasi patok batas terpasang di lapangan dan teridentifikasi pada Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 1/ 1991 dan diperoleh kesimpulan bahwa lokasi pengambilan getah karet oleh masyarakat yang semuanya berjumlah 30 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM dan saksi MINGGUS masuk dalam lahan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 03 tanggal 22 Maret 2005 atas nama pemegang hak PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) dimana lahan yang dikuasai oleh masyarakat seluas 209,55 hektare ;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan hasil getah karet setiap pohon karet dapat menghasilkan getah karet atau dalam istilah perkebunan disebut lateks, ditentukan oleh :

- I. Kondisi individu tanaman karet.
 1. Jenis / varietas / klon tanaman karet yang ditanam.
 2. Cara perbanyakan jenis (generatif atau vegetatif, dari biji atau okulasi).
 3. Iklim tempat karet tumbuh.
 4. Umur tanaman atau tahun tanam.
 5. Jarak tanam.
 6. Pola tanam (tunggal atau tumpang sari).
- II. Kondisi kebun.
 1. Jenis tanah pada keseluruhan kebun (kelas kesuburan tanah, lahan basah atau kering, dataran rendah atau dataran tinggi).
 2. Usaha memperbaiki kesuburan tanah (soil management seperti pencegahan erosi, sistem drainase, pembangunan jalan akses maupun jalan produksi).
 3. Keadaan tanaman secara umum (keseragaman pertumbuhan, kerapatan populasi per pohon, per hektar, adanya penyulaman atau tidak).



4. Keadaan penutup tanah dan pemeliharannya (radius tertentu dari tanaman harus bersih, penyiangan gulma dan penutup tanah, perburuan ilalang).

5. Kesan umum pada keseluruhan kebun.

III. Cara pemanenan.

1. Tingkat kematangan sadap (umur tanaman kurang lebih 4-5 tahun, diameter batang 40-45 cm, 60 % keseluruhan tanaman di kebun siap panen).

2. Frekuensi atau kerapatan penyadapan (2 hari sekali atau 3 hari sekali).

3. Waktu panen (pagi hari ketika metabolisme tanaman aktif).

4. Sistem panen (dalam siklus panen selama umur tanaman karet dapat disadap 25-30 tahun dilakukan pemanenan dengan siklus tertentu pada kulit pohon karet tersebut).

5. Penanganan getah / lateks di kebun (dibuat bahan olahan karet rakyat / bokar bisa dalam bentuk lump, slub atau sit angin atau asap).

6. Bahan penggumpal getah (asam format atau asap cair / deorub).

Dari hasil penilaian terhadap kondisi I sampai dengan III di atas, maka akan dapat diperkirakan hasil getah karet yang akan dipanen rata-rata setiap pohonnya setiap kali panen ;

Menimbang, bahwa cara menentukan potensi hasil getah tersebut dengan cara, yaitu :

- a. Jenis / varietas / klon yang ditanam adalah BLIG dan PB 260-8, berdasarkan Buku Deskripsi Varietas Benih Unggul Tanaman Perkebunan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2017 bahwa untuk Varietas BLIG dengan umur 4 tahun ke atas akan memproduksi lateks per pohon sebesar 27,6 gram karet kering / sadap pada tahun produksi ke-3 (atau 876 kg karet kering per tahun pada tahun produksi ke-3), sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan umur tanaman 5-6 tahun rerata produksi 1.500 kg karet kering per tahun dan 2.335 kg karet kering per tahun pada umur tanaman 7 tahun ke atas.
- b. Berdasarkan jarak tanam dapat ditentukan jumlah populasi karet yang ada per hektar, untuk Varietas BLIG jarak tanamnya adalah 4 meter x 4 meter, sehingga dalam 10.000 meter persegi (1 hektar) terdapat 450 batang pohon karet, sedangkan untuk Varietas PB 260-268 dengan jarak tanam 3 meter x 6 meter terdapat 550 batang pohon karet.



- c. Berdasarkan penilaian kondisi baik individu maupun kondisi kebun secara keseluruhan, maka dapat diketahui potensi getah karet yang dihasilkan dari setiap pohon dan dari keseluruhan kebun tersebut.

Berdasarkan potensi pada point a, b dan c tersebut di atas, maka akan dapat ditentukan hasil dari getah karet / lateks tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh saksi MATHIUS HOSANG yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Perbenihan dan Budidaya di perkebunan karet di atas lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) diperoleh data-data sebagai berikut :

1. Varietas yang ditanam adalah BLIG (38,70 hektar) dan PB 260-268 (121,38 hektar), sehingga total keseluruhan kebun adalah 160,09 hektar.
2. Varietas BLIG diperbanyak dengan biji / seedling dan PB 260-268 diperbanyak menggunakan okulasi.
3. Iklim tempat tumbuh karet telah sesuai.
4. Umur tanaman untuk varietas BLIG antara 12-28 tahun, sedangkan PB 260-268 secara keseluruhan berumur 8 tahun.
5. Jarak tanaman varietas BLIG adalah 4 x 4 meter, sedangkan varietas PB 260-268 adalah 3 x 6 meter.
6. Pola tanam tunggal.
7. Tanah kebun adalah berada di dataran sedang, tanah mineral kelas 3, lahan kering.
8. Terdapat terasering untuk penanaman, ada drainase, jalan akses dan produksi mudah.
9. Keadaan tanaman secara umum seragam, pertumbuhan normal dan ada penyulaman.
10. Keadaan penutup tanah menggunakan leguminose dan sebagian rumput lokal, pada gawangan pohon karet terlihat bersih.
11. Kesan umum kebun terawat baik secara profesional.
12. Pohon karet telah matang sadap.
13. Panen dilakukan 2-3 hari sekali.
14. Waktu panen adalah pagi hari.
15. Hasil panen untuk varietas BLIG adalah 25 kg lateks per hektar per sadap atau 6 gram per pohon per sadap, sedangkan untuk varietas PB 260-268 adalah 45-50 kg lateks per hektar per sadap atau 9 gram per pohon per sadap.



Total keseluruhan getah karet dapat diketahui dari hasil karet per individu dikalikan dengan jumlah pohon karet yang diambil dikalikan lamanya / frekuensi pohon karet disadap ;

Menimbang, bahwa untuk varietas BLIG dan varietas PB 260-268, hasil getah karet yang diambil adalah :

- Varietas BLIG :

Hasil karet per pohon = 6 gram lateks per pohon per sadap.
Hasil karet per hektar = 25 kg lateks per hektar per sadap.
Jumlah pohon per hektar = 450 pohon per hektar.
Luas penanaman karet = 38,70 hektar.
Lama penyadapan = 2 tahun (Pebruari 2018-2020).
Frekuensi penyadapan = 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.

Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 25 kg lateks per hektar per sadap x 38,70 hektar x 176 kali penyadapan = 170.280 kg lateks atau getah karet.

- Varietas PB 260-268 :

Hasil karet per pohon = 9 gram lateks per pohon per sadap.
Hasil karet per hektar = 45 kg lateks per hektar per sadap.
Jumlah pohon per hektar = 550 pohon per hektar.
Luas penanaman karet = 121,39 hektar.
Lama penyadapan = 2 tahun (Pebruari 2018-2020).
Frekuensi penyadapan = 3 hari sekali atau 10 kali per bulan atau kurang lebih 88 kali penyadapan karet dalam 1 tahun, sehingga selama 2 tahun pemanenan menjadi 176 kali.

Diperkirakan produksi lateks yang dapat diambil adalah 45 kg lateks per hektar per sadap x 121,39 hektar x 176 kali penyadapan = 961.408,8 kg lateks atau getah karet.

Total keseluruhan hasil panen tersebut adalah varietas BLIG 170.280 kg + varietas PB 260-268 961.408,8 kg = 1.131.688,8 kg ;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) adalah secara immaterian bidang sadap tanaman karet telah rusak karena dilakukan pemanenan dengan cara yang tidak teratur dan teknik yang tidak benar, sedangkan secara materiil berdasarkan harga rata-rata tahunan yang secara resmi dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebesar Rp.8.280,- untuk jenis lateks atau bokar (bahan olahan karet rakyat) dalam bentuk produk lump mangkok (kadar karet kering -60%-65%), sehingga total kerugiannya = jumlah getah karet x harga getah karet = 1.131.688,8 kg x Rp.8.280,- = Rp.9.370.383.264,- (sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) sebagai akibat dari perbuatan masyarakat yang semuanya berjumlah 31 orang termasuk di dalamnya terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS dan saksi YANDRIL TM ;

Menimbang, bahwa PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) sebelumnya telah memberikan uang kompensasi / tali asih kepada keluarga turunan Lampus, Tangi dan Anahum ;

Menimbang, bahwa terdakwa, saksi YANDRIL TM dan Sdr. CURNI pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa saksi YANDRIL TM pernah menandatangani 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 dan 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa, saksi YANDRIL TM dan Sdr. CURNI masing-masing mendapatkan bagian uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa PT. Polymers Kalimantan Plantation (PT. PKP) dan PT. Sandabi Indah Lestari (PT. SIL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan karet, sedangkan PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa, saksi GARISMAN, saksi KARTION, saksi LOGAM, saksi MINGGUS dan saksi YANDRIL TM diketahui juga oleh beberapa orang karyawan di PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL), yaitu saksi SIGIT DWI NUGROHO, saksi AGUS TRIWAHYUDI, saksi MUHAMAD NOVIAN GILANG, saksi PATAU dan saksi TARI ;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sengketa hak milik atas tanah diselesaikan melalui gugatan keperdataan di Pengadilan

Halaman 69 dari 73 Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2020/PNTml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal tersebut menjadi kewenangan absolut dari Majelis Hakim perkara perdata untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Lebih Secara Bersamaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah pahat / pisau sadap ;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam ;
 - 25 (dua puluh lima) buah mangkok warna biru penampung getah karet ;
- karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 31/ Pid.B/ 2020/ PN.TML An. Terdakwa GARISMAN Bin JUET, Dkk ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. Ketapang Subur Lestari (PT. KSL) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya ;
- Perbuatan terdakwa telah menghambat iklim investasi di Kabupaten Barito Timur ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUMARDIONO Als. UTEK Bin (Alm) SUANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) buah pahat / pisau sadap ;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam ;
 - 25 (dua puluh lima) buah mangkok warna biru penampung getah karet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 31/ Pid.B/ 2020/ PN.TML An. Terdakwa GARISMAN Bin JUET, Dkk ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 oleh kami ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh M. FAIDUL ALIIM ROMAS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

BENY SUMARNO, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

RISWAN ADIPUTRA, SH.